

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ibadah kurban memang tidak bisa kita lepaskan dari kisah nabi Ibrahim as. dan nabi Ismail as, dimana Nabi Ibrahim as., karena perintah Allah swt. ia rela mengorbankan anak yang ia cintai yaitu nabi Ismail as. Begitu juga dengan kita saat ini, kita dituntut untuk dapat mengorbankan sedikit harta yang kita cintai dan miliki untuk bukti kepatuhan kita pada Allah swt.

Menurut bahasa kurban berasal dari kata *qaruba-yaqrobu- qurban-qurbanan* yang berarti dekat dan mendekatkan ¹. Sedangkan menurut istilah, kurban berarti menyembelih hewan atau binatang dengan maksud untuk beribadah kepada Allah pada hari raya Haji (Idul Adha) dan setelah tiga hari berikutnya (hari tasyrik) ².

Adapun landasan hukum penyariatian ibadah Kurban adalah Al-Qur'an, Hadits dan ijma (kesepakatan para ulama). Adapun dalil Al-Qur'an adalah firman Allah Swt. dalam surat Al-Kautsar yang berbunyi ³:

إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَأَنْحَرْ

¹ Mahmud Yunus, *Kamus Arab - Indonesia*, (Jakarta: PT.Hidakarya Agung, 1972), h., 80

² Taqiyuddin Abi Bakar bin Muhammad Al – Khusaini, *Kifayatul Al – Akhyar Fi Hall Ghayat Al – Ikhtishar*, (Bairut: Darul Al – Kutub Al – Arabiyyah), h., 172

³ Abdul Malik Kamal bin Al-Sayid Salim, *Shahih Fiqih Sunnah*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), h., 611

Artinya: "Sungguh, Kami telah memberikan (Muhammad) nikmat yang banyak. Maka laksanakanlah shalat karena Tuhanmu. Dan berkorbanlah (sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah)". (Q.S Al - Kautsar 1 - 2) ⁴.

Sabda Rasulullah Saw yang diriwayatkan oleh Imam Al-Tirmidzi yang berbunyi :

مرت بالنحر وهو سنة لكم (رواه الترمذی)

Artinya: "Saya disuruh menyembelih kurban dan kurban itu sunnah bagi kamu" (H.R. Tirmidzi) ⁵.

Dan juga disebutkan dalam sebuah hadits yang berbunyi:

() ُ ُ

Artinya: "Diwajibkan kepadaku berkorban dan tidak wajib atas kamu". (Riwayat Darulqutni) ⁶.

Dari hadits tersebut sudah sangat jelas bahwa hukum kurban bagi Rasulullah Swt adalah wajib dan sunnah buat kita semua. Sebagaimana kebanyakan Ahli ilmu melihat (berpendapat) bahwa hukum kurban adalah Sunnah Muakadah yang tidak wajib. Pendapat itu diambil dari riwayat Abu Bakar, Umar dan Ibnu Mas'ud sebagaimana penjelasan teks dibawah ini:

⁴ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: CV. Karya Insan Indonesia, 2004), h., 99

⁵ Al- Imam Al-Hafiz Abi Isa Muhammad bin Isa Al-Tirmidzi, *Sunan Al-Tirmidzi*, (Beirut: Dar al-Arabi al-Ilmiyyah, tt), h., 170. No. Hadits 1991

⁶ Sulaiman Rasyid, *Fiqih Islam Hukum Fiqih Lengkap*, (Bandung: Sinar Baru Alpensindo, 2000), h., 475

هل العلم يرون الأضحيه سنة مؤكدة غير واجبة. روي ذلك عن أ

بكر وعمر وابن مسعود رضي الله عنهم

Maksudnya: "Kebanyakan Ahli Ilmu berpendapat bahwa berkurban hukumnya Sunah Muakkadah yang tidak wajib. Pendapat itu diambil dari Abu Bakar, Umar dan Ibnu Mas'ud semoga Allah meridhai mereka"⁷.

Imam Syafi'i menyebutkan bahwa hukum berkurban adalah Sunnah sebagai mana penjelasan teks dibawah ini:

خبرنا الربيع قال: (قال الشافعي) رحمه الله تعالى الضحايا سنة لا أحب تركها

Maksudnya: "Rabi' telah menceritakan kepada kami, dia berkata: Imam Syafi'i semoga Allah Swt merahmatinya berkata penyembelihan (berkurban) hukumnya sunnah dan saya tidak suka jika meninggalkannya"⁸.

Imam Malik menyebutkan bahwa hukum kurban itu sunnah, sebagai mana disebutkan:

ن عبدالله بن عمر لم يكن يضحي عما في بطن

المرأة. قال مالك الضحية سنة وليست بواجبة ولا أ

ثمنها أن يتركها

⁷ Syaikh Syamsuddin Abdurrahman Bin Abu Umar Muhammad Bin Ahmad, *Al-Mughni Syarah Al-Kabir*, (Quwait: Darul Al-Fikri, tt), Jilid XII, h., 585

⁸ Imam Abu Abdillah Muhammad bin Idris Al-Syafi'i, *Al-Umm*, (Beirut: Darul Al-Fikri, tt) Jilid I, h., 243

Maksudnya: "Ia menceritakan kepada aku dari Imam Malik dari Nafi' bahwasanya Abdurrahman bin Umar tidak pernah berkorban atas nama janin yang masih diperut ibunya. Imam Malik berkata: Berkorban hukunya sunnah bukan wajib, dan aku tidak suka kepada seseorang yang mampu tetapi tidak mau berkorban dan meninggalkannya"⁹.

Hal yang menarik untuk dikaji adalah pendapat yang penulis kutip langsung dari kitab Al-Mabsuth (Kitab Fiqih Hanafi) yang dikarang oleh Imam Al-Syarkhasi beliau mengatakan bahwa hukum berkorban adalah Wajib, sebagaimana penjelasan teks dibawah ini:

قال رحمه الله تعالى إعلم بأن القرب المالية نوعان نوع بطريق التملك كالصدقات نوع بطريق إلتلاف كالعنق ويجتمع في الأضحية معنيان فإنه

تقرب باراقة الدم وهو اتلاف ثم بالتصدق باللحم وهو تملك. قال (وهي واج

على المياسير والمقيمين (

Maksudnya: " Telah berkata (Imam Abu Hanifah) semoga Allah Swt merahmatinya, Ketahuilah bahwasanya perbuatan mendekati diri dengan harta itu ada dua bentuk. Bentuk pertama dengan jalan kepemilikan seperti sedekah dan bentuk yang lain dengan jalan melepaskan (membebaskan) seperti memerdekakan. Dan di dalam ibadah kurban terkumpul kedua maksud tersebut, maka sesungguhnya berkorban kamu, mendekati diri dengan mengeluarkan darah (menyembelih) itu merupakan bentuk pelepasan kemudian daging kurban disedekahkan itu merupakan kepemilikan. Dia telah berkata (Dan kurban hukumnya wajib atas orang yang mampu atau punya kelapangan reski dan mukim (menetap) ini menurut pendapat kami"¹⁰.

⁹ Imam Malik bin Annas, *Al-Muwatha'*, (Beirut: Darul Al-Fikri, tt), h., 304

¹⁰ Al-Syamsuddin Al-Syarkhasi, *Kitab Al-Mabsuth*, (Beirut: Darul Kitab Amaliyah, 1993), h., 8

Begitu juga disebutkan didalam Kitab Badaii' Al-Shonaii' sebagaimana disebutkan didalam teks:

أما الذي يجب علي الغني والفقير فالمنزور به بأن قال: **الله علي أ
و بدنه أو هذه الشاة أو هذه البدنه**

Maksudnya : "Adapun yang wajib atas orang kaya, fakir yaitu bagi orang yang dinazarkan untuk berkorban dengan berdasarkan hadits : Karena Allah atas saya bahwasanya berkorban kambing, unta atau kambing dan unta ini" ¹¹.

Dari penjelasan diatas sudah sangat jelas bahwa hukum kurban adalah sunnah, artinya suatu perbuatan yang dikerjakan mendapat pahala dan ditinggalkan tidak apa-apa. Namun, Imam Abu Hanifah berpendapat lain dan menyebutkan bahwa hukum kurban adalah wajib.

Untuk mengkaji lebih lanjut dan mendalam maka penulis tuangkan atau uraikan dalam sebuah Skripsi yang berjudul: "**HUKUM BERKURBAN MENURUT IMAM ABU HANIFAH DALAM KITAB AL - MABSUTH**".

B. Batasan Masalah

Agar supaya penelitian ini terarah dan mengingat luasnya masalah yang timbul dalam penelitian ini, maka penulis batasi penelitian ini dengan judul hukum berkorban menurut Imam Abu Hanifah dalam kitab Al-Mabsuth.

¹¹ Imam Ala Ud-din Abi Bakar bin Masu'd Al- Kasani Hanafi, *Kitab Bada'ii As-Shona'ii*, (Quwait: Darul Fikri, tt), Jilid V, h., 95

C. Rumusan Masalah

Dari uraian diatas, ada beberapa pokok masalah (rumusan masalah) yang akan dirumuskan yang menjadi bahasan utama yaitu:

1. Apakah dasar hukum yang dipakai Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa berkorban adalah wajib ?.
2. Bagaimana relevansinya pendapat Imam Abu Hanifah tentang berkorban adalah wajib ?.

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan pokok masalah diatas, penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apakah dasar hukum yang dipakai Imam Abu Hanifah mengatakan berkorban adalah wajib.
2. Untuk mengetahui bagaimana relevansinya pendapat Imam Abu Hanifah tentang berkorban adalah wajib.

E. Kegunaan atau Manfaat Penelitian

Adapaun manfaat dan kegunaan penelitian ini bagi penulis sendiri adalah sebagai berikut:

1. Sebagai syarat guna untuk memperoleh gelar Sarjana Syari'ah (S.Sy) pada Jurusan Ahwal Al-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah Dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

2. Sebagai sumbangsih pemikiran dari penulis di tempat penulis menuntut ilmu pengetahuan dan kiranya berguna pula dalam menambah literatur bacaan Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberi sumbangan dan memberikan gambaran yang lebih jelas tentang berkorban menurut Imam Abu Hanifah.
4. Hasil penelitian ini nantinya dapat dijadikan acuan untuk penelitian berikutnya yang berhubungan dengan ini.
5. Dengan mengadakan penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan khazanah keilmuan serta cakrawala dalam berfikir penulis secara pribadi, terutama dalam melakukan dan mengadakan karya tulis ilmiah dan umumnya para pembaca.

F. Metode Penelitian

Adapun untuk metode Penelitian tugas akhir kuliah (Skripsi) ini terdiri dari:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research), yakni suatu kajian yang menggunakan literature kepustakaan dengan cara mempelajari buku-buku, kitab- kitab, maupu informasi lainnya yang ada relevansinya dengan ruang lingkup pembahasan.

2. Objek Penelitian

Yang menjadi objek penelitian ini adalah hukum berkorban menurut Imam Abu Hanifah.

3. Sumber Data

Secara garis besar sumber data dalam penulisan ini ada 2 (dua) macam:

a. Bahan Hukum Primer

Adapun bahan hukum Primernya adalah *Kitab Al-Mabsuth* yang dikarang oleh Imam Asyamsuddin Al-Syarkhasi, dan *Kita Badaii' Al--Shanaii'* karangan Imam Ala Ud-Din Abi Bakar bin Masu'd Al-Kasani Hanafi (ini merupakan kitab Fiqih Hanafi).

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum pendukung yang ada hubungannya dengan pembahasan, dalam hal ini adalah buku-buku kajian tentang fiqih sebagai sumber hukum islam dan juga sumber lain yang berkaitan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam melakukan pengumpulan data, penulis melakukan beberapa tahapan yaitu:

a. Mengumpulkan bahan pustaka dan bahan lainnya yang akan dipilih sebagai sumber data.

b. Memeilih bahan pustaka tertentu untuk dijadikan sumber data primer, yaitu buku - buku dari mazhab Hanafi.

- c. Membaca bahan pustaka yang telah dipilih, baik tentang substansi pemikiran maupun unsure lain.
- d. Mencatat isi bahan pustaka yang berhubungan dengan pertanyaan peneliti.
- e. Mengklasifikasikan data dari inti tulisan dengan merujuk kepada pertanyaan peneliti. Kemudian mana yang dipandang pokok dan mana yang dipandang penting dan penunjang.

5. Analisa Data

Dari sejumlah data yang ada telah berhasil penulis simpulkan dan setelah tersusun dalam kerangka yang jelas, lalu diberi penganalisaan dengan menggunakan suatu metode yang telah dikenal dengan metode analisis (*Content Analysis*) yaitu dengan memahami kosa kata, pola kalimat, latar belakang, situasi dan budaya.

6. Metode Penulisan

Dalam penulisan penelitian tugas akhir, penulis menggunakan metode sebagai berikut:

- Deduktif

Dengan metode ini, penulis memaparkan data-data yang bersifat umum, selanjutnya dianalisis dan disimpulkan menjadi data yang khusus.

- Induktif

Dengan metode ini penulis memaparkan data-data yang bersifat khusus, untuk selanjutnya dianalisa dan disimpulkan menjadi data yang umum.

- **Deskriptif**

Dengan menggambarkan secara tepat dan benar masalah yang dibahas sesuai dengan data-data yang diperoleh, kemudian dianalisa dengan menarik kesimpulan .

7. Metode Penyimpulan

Penulisan skripsi ini disajikan dalam bentuk deskriptif analitik, yaitu menyajikan data acak lengkap selanjutnya dianalisis dalam berbagai tinjauan dan aspeknya. Semua data yang diperlukan akan dikumpulkan dan diklasifikasi sesuai kesamaannya. Dari totalitas data akan disampaikan secara induktif sebagai temuan peneliti. Kesimpulan induktif ini akan diterapkan dalam kasus beda yang lain secara deduktif.

G. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan agar penulisannya sistematis, maka perlu dipergunakan sistematika penulisan sehingga terbentuk suatu karya tulis ilmiah berupa skripsi, maka penulis susun dengan membagi kepada lima bab dan dalam setiap bab terdiri dari beberapa pasal, adapun sistematikanya sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan Penelitian, kegunaan dan manfaat penelitian, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

- BAB II Biografi Imam Abu Hanifah yang terdiri dari riwayat hidup, pendidikan, guru - guru, murid - murid, karya - karyanya dan metode istinbat Imam Abu Hanifah.
- BAB III Konsep kurban dalam Islam yang terdiri dari pengertian dan sejarah kurban, dasar hukum kurban, macam - macam hewan kurban dan pendapat ulama tentang hukum kurban.
- BAB IV Dasar hukum Imam Abu Hanifah tentang kewajiban berkorban dan relevansi pendapat Imam Abu Hanifah tentang kewajiban berkorban.
- BAB V Penutup yang terdiri dari kesimpulan dan pesan-pesan

DAFTAR PUSTAKA

BIOGRAFI PENULIS

LAMPIRAN-LAMPIRAN